



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN SUSUT PENGERINGAN

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUJIAN SUSUT PENGERINGAN

Layanan pengujian susut pengeringan simplisia menggunakan *Moisture Analyzer AND MX-50* untuk menentukan kadar air yang hilang selama proses pengeringan, sehingga dapat mengevaluasi kualitas dan stabilitas bahan sebelum digunakan dalam formulasi obat atau ekstrak.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum Sampel Pengujian Susut Pengeringan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis Sampel: Simplisia dalam bentuk serbuk atau potongan kering.2. Jumlah Sampel: Minimal 5 gram untuk setiap pengujian.3. Kondisi Sampel:<ul style="list-style-type: none">• Tidak mengandung air bebas atau pelarut yang mudah menguap selain air.• Bebas dari kontaminasi mikroba, logam berat, atau zat asing lainnya.• Disimpan dalam wadah tertutup rapat untuk mencegah penyerapan kelembaban sebelum pengujian. <p>Satuan Layanan: Per Kontrak Waktu Pengerjaan Layanan: 3 Hari Kerja Kuota Pelayanan Per Hari: 2 Kapasitas Layanan: 2 Per Kontrak Jumlah Minimal Pengajuan: 1</p> <p>Persyaratan tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelanggan harus melengkapi form F-10 yang dapat di download di bagian "Berkas Layanan" lalu pilih "Berkas SOP Layanan" dan kemudian form F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah/di upload bersama foto sampel di bagian "File Dukung Lainnya" dan "File Data Foto".2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10.3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator.



PENGUJIAN SUSUT PENGERINGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Pengoperasian alat <i>Moisture Analyzer AND MX-50</i> 3. Prosedur Pengujian Susut Pengeringan 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Pelayanan melalui sistem online 7. Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id 															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Susut Pengeringan di Laboratorium Bahan Baku Obat Tradisional Tawangmangu ditetapkan paling lama 8 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="603 1205 1465 1429"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aktivitas/Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Preparasi dan Pengujian</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi dan Pengujian	3	2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2	3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3	Total Waktu Pelayanan		8
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1.	Preparasi dan Pengujian	3															
2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2															
3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3															
Total Waktu Pelayanan		8															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>JASA ANALISIS Susut Pengeringan: Rp. 100.000/sampel</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															

PENGUJIAN SUSUT PENGERINGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id4. SP4N Lapo: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUJIAN SUSUT PENGERINGAN		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

PENGUJIAN SUSUT PENGERINGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN																								
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: <i>Moisture Analyzer AND MX-50</i> .																								
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: Memiliki sertifikat pelatihan alat <i>Moisture Analyzer AND MX-50</i> Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari: <table border="1" data-bbox="544 954 1409 1391" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 954 624 1039">No</th> <th data-bbox="624 954 1252 1039">Jabatan</th> <th data-bbox="1252 954 1409 1039">Jumlah (Orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1039 624 1081">1</td> <td data-bbox="624 1039 1252 1081">Ketua Tim</td> <td data-bbox="1252 1039 1409 1081">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1081 624 1124">2</td> <td data-bbox="624 1081 1252 1124">Manajer</td> <td data-bbox="1252 1081 1409 1124">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1124 624 1167">3</td> <td data-bbox="624 1124 1252 1167">Penyelia/Supervisor</td> <td data-bbox="1252 1124 1409 1167">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1167 624 1209">4</td> <td data-bbox="624 1167 1252 1209">Teknisi/Operator</td> <td data-bbox="1252 1167 1409 1209">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1209 624 1252">5</td> <td data-bbox="624 1209 1252 1252">Pengadministrasi</td> <td data-bbox="1252 1209 1409 1252">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1252 624 1339">6</td> <td data-bbox="624 1252 1252 1339">Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td data-bbox="1252 1252 1409 1339">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="544 1339 1252 1391">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td data-bbox="1252 1339 1409 1391">6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Teknisi/Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (Orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia/Supervisor	1																								
4	Teknisi/Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.